



PENETAPAN

Nomor 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I binti XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 05 Mei 1976 (Umur 47 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili anaknya yang bernama **XXX bin XXX**, NIK. 3204052508070009, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 25 Agustus 2007 (Umur 16 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan -, beralamat di Jalan Jalan Meranti Blok I No 8, RT 004 RW.021, Kelurahan Cilenyi Kulon, Kecamatan cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 12 November 1981 (Umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon II**;

3. **PEMOHON III binti XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 07 Mei 1985 (Umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dokter, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon III**;

4. **PEMOHON IV bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 04 Juni 1988 (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan S2-, Pekerjaan Dosen, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon IV**;

Hlm.1 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, telah memberi kuasa kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., dan Abdurrahman Ramdani, S.H.I.,** para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di JL. Kalijati 2 No.61, Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, alamat elektronik email abdulrsiahaan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2023, selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg, tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 1981 telah dilangsungkan Pernikahan antara **Drs. XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** di wilayah KUA Kecamatan Sumur Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 604/81/II/1981, di Kota Bandung, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya:
 - 2.1. **PEMOHON II** (anak kandung laki-laki).
 - 2.2. **PEMOHON III** (anak kandung perempuan).
 - 2.3. **PEMOHON IV** (anak kandung laki-laki).
3. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2003 antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** bercerai berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bandung

Hlm.2 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 556/AC/2003/PA. Badg, yang terdaftar dengan nomor perkara 754/Pdt,G/2002.PA.Badg;

4. Bahwa **Drs. XXX bin XXX** menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan **PEMOHON I binti XXX** pada tanggal 22 Agustus 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidapad, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 436/41/VIII/2005, di Kota Bandung, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, diantaranya:
 - 5.1. **XXX** (anak kandung laki-laki).
6. Bahwa **Drs.XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 29 November 2023 di Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung Nomor. 3204-KM-01122023-0020 serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa kedua orang tua dari **Drs. XXX bin XXX**, yaitu Ayahnya, yang bernama **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 31 Juli 1973, sedang ibu kandungnya yang bernama **XXX** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 04 Maret 1978;
8. Bahwa dengan meninggalnya **almarhum Drs. XXX bin XXX** maka ahli warisnya adalah:
 - 8.1. **PEMOHON I binti XXX** (isteri)
 - 8.2. **PEMOHON II bin XXX** (anak kandung laki-laki)
 - 8.3. **PEMOHON III binti XXX** (anak kandung perempuan)
 - 8.4. **PEMOHON IV bin XXX** (anak kandung laki-laki)
 - 8.5. **XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki)
9. Bahwa selain meninggal ahli waris, Pewaris (**almarhum Drs. XXX bin XXX**) juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung

Hlm.3 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Drs. XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 29 November 2023 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **almarhum Drs. XXX bin XXX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **PEMOHON I binti XXX** (isteri)
 - 3.2. **PEMOHON II bin XXX** (anak kandung laki-laki)
 - 3.3. **PEMOHON III binti XXX** (anak kandung perempuan)
 - 3.4. **PEMOHON IV bin XXX** (anak kandung laki-laki)
 - 3.5. **XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki)
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., dan Abdurrahman Ramdani, S.H.I., para Advokat dan Penasehat Hukum**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2023, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3509/K/2023 tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I binti XXX**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hlm.4 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II bin XXX**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III binti XXX**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV bin XXX**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);
 5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 556/AC/2003/PA.Badg, atas nama **Drs. XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX**, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON II**, nomor 9840/1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Bandung, tanggal 23 Mei 1985, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III**, nomor 4644/1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Bandung, tanggal 23 Mei 1985, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON IV**, nomor 7/1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Bandung, tanggal 20 Februari 1989, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 436/41/VIII/2005, atas nama **Drs.XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-9);
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX**, nomor 19.619/UMUM/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm.5 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 20 Februari 1989, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXX**, nomor 3204-KM-01122023-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-11);
12. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama **XXX**, nomor 80/1973, yang dikeluarkan Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-12);
13. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama **XXX**, nomor 104/III/2/78, yang dikeluarkan Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kotamadya Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-13);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adik ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan **Drs. XXX bin XXX** sebagai suami Pemohon I (PEMOHON I), dan ayah dari **PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan XXX**;
 - Saksi mengetahui **Drs. XXX bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2023, karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya Drs. XXX bin XXX, pernah menikah dua kali, yang pertama menikah dengan XXX binti XXX, namun pada tanggal 5 Mei 2003 bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan Drs. XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. PEMOHON II, 2. PEMOHON III, dan 3. PEMOHON IV;

Hlm.6 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Drs.XXX bin XXX menikah lagi dengan PEMOHON I binti XXX pada tahun 2005, dan selama pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama XXX;
- Bahwa kedua orang tua dari Drs.XXX telah lebih dulu meninggal dunia, ayahnya bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 1973, sedangkan ibunya bernama Tina telah meninggal dunia pada tahun 1978, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pada saat almarhum Drs.vXXX meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri PEMOHON I binti XXX, dan 4 orang anaknya bernama 1. PEMOHON II, 2. PEMOHON III, 3. PEMOHON IV, dan 4. XXX;
- Bahwa saksi tahu Drs. XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan Drs. XXX serta tidak ada disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan Drs. XXX yang akan dibagikan pada para Pemohon dan untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa saksi tahu sejak **Drs. XXX** meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di - Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena teman orang tua para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. XXX bin XXX sebagai suami Pemohon I (PEMOHON I), dan ayah dari PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan XXX;

Hlm.7 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui **Drs. XXX bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2023, karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Drs. XXX bin XXX, pernah menikah dua kali, yang pertama menikah dengan XXX binti XXX, namun pada tanggal 5 Mei 2003 bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Drs. XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV ;
- Bahwa setahu saksi Drs. XXX bin XXX menikah lagi dengan PEMOHON I binti XXX pada tahun 2005, dan selama pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama XXX;
- Bahwa kedua orang tua dari Drs. XXX telah lebih dulu meninggal dunia, ayahnya bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 1973, sedangkan ibunya bernama Tina telah meninggal dunia pada tahun 1978, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pada saat almarhum Drs. XXX meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri PEMOHON I binti XXX, dan 4 orang anaknya bernama 1. PEMOHON II, 2. PEMOHON III, 3. PEMOHON IV, dan 4. XXX;
- Bahwa saksi tahu Drs. XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan Drs. XXX serta tidak ada disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan Drs. XXX yang akan dibagikan pada para Pemohon dan untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa saksi tahu sejak Drs. XXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Hlm.8 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., dan Abdurrahman Ramdani, S.H.I.**, para Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Drs. **XXX bin XXX**, yang telah meninggal dunia, pada tanggal 29 November 2023, karena para Pemohon terikat hubungan keluarga untuk kepentingan mengurus harta peninggalan suami atau ayahnya yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49

Hlm.9 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka formilnya permohonan para Pemohon dapat diterima, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.13) dan saksi-saksinya sebagaimana terurai di atas, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdara bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, adalah akta otentik kependudukan, telah membuktikan bahwa tempat tinggal para Pemohon berada di wilayah Kota Bandung, dan para Pemohon yang tidak bertempat tinggal di kota Bandung dinilai telah memilih domisili pihak yang bertempat tinggal di kota Bandung, karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik perceraian telah membuktikan bahwa antara Drs. XXX bin XXX dengan XXX binti XXX pernah terikat pernikahan, dan pada tanggal 05 Mei 2003, keduanya telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bandung;

Hlm.10 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6, P.7, dan P.8) merupakan akta otentik kelahiran anak, telah membuktikan bahwa selama pernikahan Drs. XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) adalah akta otentik bukti pernikahan, telah membuktikan bahwa antara **Drs. XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX** (Pemohon I) sebagai suami istri yang telah terikat pernikahan, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap Kota Bandung;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) merupakan akta otentik kelahiran anak, telah membuktikan bahwa selama pernikahan Drs. XXX bin XXX dengan PEMOHON I binti XXX (Pemohon I) telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu XXX;

-----Menimbang, bahwa bukti (P.11) adalah bukti otentik Kutipan Akta Kematian, telah membuktikan kebenaran Drs. XXX, telah meninggal pada tanggal 29 November 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.12, dan P.13) adalah Surat Kematian, adalah akta dibawah tangan, namun keberadaan isinya diakui oleh para Pemohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, dan aparat kelurahan setempat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran orang tua dari Drs. XXX, ayahnya bernama XXX, telah meninggal lebih dulu pada tanggal 31 Juli 1973, dan ibunya bernama Tina alias Seoyiptinah telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 04 Maret 1978, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui silsilah keturunan dari Drs. XXX, yang telah meninggal dunia, begitu pula ayah dan ibunya, telah lebih dulu meninggal dunia, karena sakit serta selama dalam pernikahan Drs. XXX bin XXX dengan XXX binti XXX dikaruniai 3 orang anak, yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV, dan dari pernikahan kedua Drs. XXX bin XXX dengan PEMOHON I binti XXX dikaruniai 1 orang anak, yaitu XXX;

Hlm.11 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pasangan suami isteri bernama Drs. XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), dan PEMOHON IV (Pemohon IV), kemudian terjadi perceraian;
- Bahwa dari pernikahan kedua antara Drs. XXX bin XXX menikah yang kedua kalinya dengan PEMOHON I binti XXX (Pemohon I) telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu XXX;
- Bahwa Drs. XXX bin XXX telah meninggal dunia, pada tanggal 29 November 2023, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari Drs. XXX, ayahnya bernama XXX telah meninggalkan pada tanggal 31 Juli 1973, dan ibunya bernama Tina telah meninggal dunia pada 04 Maret 1978, karena sakit;
- Bahwa ketika Drs. XXX bin XXX meninggal dunia, ahli waris yang ada yang dia tinggalkan adalah seorang istri, dan 4 orang anak kandungnya;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan Drs. XXX bin XXX, yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah sebagai istri, dan anak, dari Drs. XXX bin XXX, juga selaku ahli waris yang sah dari Drs. XXX bin XXX ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.9) dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Drs. XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 29 November 2023, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu PEMOHON I binti XXX (Pemohon I), dan 4 orang anaknya dari perkawinan pertama bernama yaitu 1. PEMOHON II bin Drs. XXX (Pemohon II), 2. PEMOHON III binti Drs. XXX (Pemohon III), 3. PEMOHON IV bin Drs. XXX (Pemohon IV), dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama XXX bin Drs. XXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Drs. XXX bin

Hlm.12 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi di persidangan para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena suami atau ayah para Pemohon (almarhum Drs. XXX bin XXX) sebagai Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1, P.6, P.7, P.8 dan P.10), serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum Drs. XXX bin XXX serta berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan Drs. XXX (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. XXX bin XXX, dan sejak pewaris meninggal dunia belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkannya, sehingga sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari Drs. XXX bin XXX tersebut, dan semua ahli waris tidak ada yang keberatan dan telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta pula bahwa kepentingan para Pemohon atas penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Drs. XXX bin XXX dan keperluan keperdataan lainnya;

Hlm.13 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT, dan hadits nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Drs. XXX bin XXX telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasannya jo Pasal 172 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Drs. XXX bin XXX** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari **Drs. XXX bin XXX**, adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I binti XXX** (Pemohon I), sebagai istri;
 - 3.2. **PEMOHON II bin Drs. XXX** (Pemohon II), sebagai anak kandung laki-laki.
 - 3.3. **PEMOHON III binti Drs. XXX** (Pemohon III), sebagai anak kandung perempuan.
 - 3.4. **PEMOHON IV bin Drs. XXX** (Pemohon IV), sebagai anak kandung laki-laki.
 - 3.5. **XXX bin Drs. XXX**, sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm.14 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni, dan Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. PNPB panggilan | : Rp. 10.000,- |

Hlm.15 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.16 dari 16 hlm. Penetapan No. 1308/Pdt.P/2023/PA.Badg.